

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA NOMOR
681/PDT.G/2020/PA.BLK TENTANG PENOLAKAN
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN
STATUS SUAMI DAN WALI**

SKRIPSI

Oleh

Nurul Izzah Yan Bachtiar

NIM:C01217025



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Izzah Yan Bachtiar
NIM : C01217025
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bulukumba
Nomor 681/Pdt.G/2020/Pa.Blk Tentang Penolakan Pembatalan
Perkawinan Karena Pemalsuan Status Suami dan Wali

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Agustus 2021




Nurul Izzah Yan Bachtiar
NIM C01217025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Izzah Yan Bachtiar NIM C01217025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 6 Agustus 2021

Pembimbing,



Dr. H. Ari Jamaludin Malik, M.Ag.
NIP.197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Izzah Yan Bachtiar NIM. C01217025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP.197211061996031001

Penguji II




Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III,



H.M. Budiono, S.Ag, M.Pd.I
NIP.197110102007011052

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rafqi, S.Sy., M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 16 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL IZZAH YAN BACHTIAR
NIM : C01217025
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : nizzahyb@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

NOMOR 681/PDT.G/2020/PA.BLK TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN

PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN STATUS SUAMI DAN WALI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Januari 2022

Penulis

(Nurul Izzah Yan Bachtiar)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 681/Pdt.G/2020/Pa.Blk Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Status Suami dan Wali”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/Pa.Blk Pengadilan Agama Bulukumba Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Status Suami dan Wali? Bagaimana Analisis Yuridis pertimbangan hukum majelis hakim Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 681/Pdt.G/2020/Pa.Blk Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Status Suami dan Wali?.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas penulis menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni menggunakan studi dokumen. Adapun alur dari analisis tersebut diawali dengan mendeskripsikan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Blk Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Status Suami dan Wali, perkara ini dianalisis secara sistematis dengan mengumpulkan data-data beserta menggunakan literatur dan juga referensi yang relevan dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 681/Pdt.G/2020/Pa.Blk tentang pembatalan perkawinan ini menggunakan pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 14 huruf (c) KHI yang seharusnya dapat dibatalkan. Akan tetapi majelis hakim Menolak pembatalan perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan akta otentik yang diajukan oleh Pemohon dan tidak mempertimbangkan pernyataan dari para saksi. Majelis hakim dapat juga menggunakan pasal 22 dan 26 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 71 point (e) dan pasal 72 ayat (2) KHI dalam memutuskan perkara tersebut. Keputusan hakim menurut Yuridis dalam memutuskan perkara menggunakan pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 14 huruf (c) KHI kurang sesuai. Akan tetapi ijtihad hakim yang berpendapat bahwa “pernikahan dalam kurun waktu 6 tahun, bukanlah waktu yang singkat untuk suami istri saling mengenal” adalah sesuai. Sehingga hal tersebut yang menjadi dasar hakim menolak pembatalan perkawinan tersebut.

Saran pertama yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini yaitu, Kepada pegawai KUA diharapkan lebih teliti dalam pemeriksaan perkawinan. Untuk para hakim diharapkan lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Kedua, Untuk masyarakat khususnya para perempuan tidaklah menjadikan sebuah Perkawinan adalah sesuatu hal yang enteng sehingga mengabaikan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
<u>BAB I : PENDAHULUAN.....</u>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	1
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	22
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Tujuan Perkawinan.....	26
3. Syarat Perkawinan.....	27
4. Prosedur Pendaftaran Perkawinan.....	31
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	33
C. Pembatalan Perkawinan Menurut Perundang-undangan.....	35

D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	41
BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN STATUS SUAMI DAN WALI (Putusan Pengadilan Agama Nomor 6811/Pdt.G/2020/Pa.Blk).....	45
A. Tentang Pengadilan Agama Bulukumba	45
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 681/Pdt.G/2020/Pa.Blk Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Status Suami dan Wali.....	48
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor.681/Pdt.G/2020/Pa.Blk Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan.....	51
BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA NOMOR 681/PDT.G/2020/PA.BLK TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN STATUS SUAMI DAN WALI.....	58
A. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/Pa.Blk Pengadilan Agama Bulukumba Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Status Suami dan Wali.....	58
B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 681/Pdt.G/2020/Pa.Blk Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Status Suami dan Wali.....	66
BAB IV: PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ahmad, Bakri dan Ahmad Sukardja. *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta : PT Hadikarya Agung, 981.
- Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali ibn Muhsa, *Sahih ibn Hibban* (Pakistan: Jam’i’ah al-Dira’at al-Islamiyah, 1989), Vol. 4, 143.
- Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali ibn Muhsa, *Sahih ibn Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), Vol. 9. 321.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ayu Musyafaah, Aisyah. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Nomor. 02, Vol. 02, November 2020.
- Az Zhuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Katani* (Jilid 9). Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, M. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: deepublish, 2015.
- Desy Wulansari, Emma. *Ta’aruf sebagai upaya pencegahan terjadinya pembatalan Perkawinan dalam hukum Islam*. Nomor. 2, Vol. 1, November 2018.
- Duhat, Fa’idh. “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada PA Bondowoso Karena Perkawinan Palsu Yang Direncanakan”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Faisal. *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*. Nomor. 1, Vol. 4, Tahun 2017.
- Firdaus, Wardatul. “Alasan Hakim dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Perkara Nomor:0848/Pdt.G/2006/PA.Kab Malang)”. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008.
- Halim, Ibnu. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: CV. Zahir Trading Co, 1978.

Ibn Ma>jah Abu> ‘Abdullah Muh}ammad ibn Yazid al-Qazwi>ni>, *Sunan ibn Ma>jah* (t.t: Da> Ih}ya’al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), Vol. 1, 592.

Khaiyarah, Intihatul. *Menggapai Kesejahteraan Kerabat*. Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017.

Luqmanul, Muhammad. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.SBY Tentang Penolakan Pembatalan Nikah di Bawah Usia Kawin”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Mardani. *Hukum Kerabat Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muh}ammad ibn H{ibba>n, *S{ah{i>h{ ibn H{ibba>n* (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1993), Vol. 9, 338.

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia:Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mustofa, Hidayatul. “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan PA Pamekasan Nomor :584/Pdt.G/2010/PA.Pmk oleh PTA Surabaya Nomor :153/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang Pembatalan Perkawinan Suami yang Telah Meninggal”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tangerang:Tira Smart, 2019.

Nasution, Bahder Johan, dkk. *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh)*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Nazir, Moch. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia, 2005.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Rusli, Tami. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Nomor. 2, Vol. 8, Juli 2013.

Soekamto, SoerjoNomor. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2010.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar metodologi penentilian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugeng, Bambang, sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Sugio Nomor. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumardi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Di PA (Studi Kasus Putusan PA Lebong Nomor:0059/Pdt.G/2015/PA.LBG.)” *Qiyas*, Nomor. 2, Vol. 2, (Oktober 2017).
- Supandi Patampari, Ahmad. *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Nomor. 2, Vol. 2, Desember 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Beranda Yusticia. *Kamus Istilah Hukum*. C-Klik Media, 2018.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk dan Teknis Penelitian Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Turatmiah, Sri, dkk. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di PA Sumatera Selatan*, Vol. 22, Nomor. 1, Januari 2015.
- tutik, Titik Triwulan. *Hukum perdata dalam system hukum nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad Haka Rahman Hakim, dan Anjar Sri Ciptorukm, *Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Nomor. 1, Vol. 7, Januari - Juni 2019.
- <https://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan>, diakses pada 6 April 2021.
- <https://pa-bulukumba.go.id/profile-pengadilan/struktur-organisasi> , diakses pada 6 April 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lampiran-Lampiran